

PEROLEHAN DAN HAK WARIS BAGI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT: Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum

Didi Sukardi

Kantor Notaris, Apartemen Cibubur Village Blok KD No 8 – 9, Cibubur Jakarta Timur
email : di_sukardi@yahoo.com

Abstract

In Islamic inheritance law is a law derived from the Al-Qur'an the truth of the doctrine or theory is absolutety true, because it is relevation of Allah SWT. Islamic inheritance law is general is a legal theory that is conveyed by Allah SWT throught the prophet Muhammad SAW to be enacted an enacted into law by mankind in the philosophy of law is said to human law. Valid in Islamic inheritance law is absolute because it has been set, discrimination form heir to heir receiver with each other to violate the rulers of inheritance law is concerned, mental attitude is not willing to follow the provisions of Islamic inheritance law and inheritance rights to the acquisition of the second wife, third, or fourth for perpetrators of polygamous marriage, and reason for wanting to master the estate or orther factors, although they know and understand the rules, the provisions of Islamic inheritance law.

Keywords : Islam Inheritance Law, Philoshopy Law, Inheritance Right To Wife

Abstrak

Dalam hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dimana kebenaran akan ajaran atau teori mutlak benar karena merupakan wahyu dari Tuhan. Hukum kewarisan Islam secara teori umum adalah merupakan hukum yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberlakukan dan dijadikan hukum oleh umat manusia. Dalam filsafat hukum dikatakan bahwa hukum untuk manusia, dalam Islam berlaku hukum kewarisan Islam merupakan hal mutlak karena telah diatur didalamnya. Permasalahan muncul di dalam penerapannya di masyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap mental yang tidak atau enggan untuk melakukan dan mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga atau keempat bagi pelaku pernikahan poligami dengan alasan ingin menguasai harta peninggalan dan alasan lainnya.

Kata Kunci : Hukum Kewarisan Islam Pemahaman, Filsafat Hukum, Hak dan Perolehan Istri

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam di kenal dengan hukum waris, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang perolehan dan hak waris dari seseorang. Keluarga yang di tinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak menerima waris sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat-ayat

kewarisan, maupun dalam kompilasi hukum Islam. Begitu pula dengan para istri mempunyai hak menerima waris dari suaminya yang meninggal dunia. Hukum waris Islam sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang ialah masalah bagaimana pengurusan dan

kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Membahas pemahaman perolehan dan hak waris bagi istri kedua, ketiga, dan keempat dilakukan karena kita ketahui bersama dalam Al-Qur'an surat An Nissa ayat 3 bahwa seorang laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri. Melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri dalam ayat tersebut syarat harus dapat berlaku adil, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut membuat umat Islam ada yang melakukan pernikahan dengan beberapa istri. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya di tentukan bahwa Poligami hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada angka 4C yang mengatakan : undang-undang ini menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu terhadap suami untuk beristri lebih dari seorang, hal ini tidak serta merta membuka pintu, lihat dalam pasal 3,4,5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Adapun sebab turun ayat-ayat kewarisan Islam menurut hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi dari shabat Jabir yang artinya : "Telah datang kepada Rasulullah SAW istri Sa'ad bin Rabi' dan berkata, "Wahai Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi, Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil oleh pamannya dan tidak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta." Rasulullah SAW berkata, "Allah akan memberikan hukumnya,"¹ maka turunlah ayat-ayat kewarisan Islam. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak Saad bin Rabi tersebut dan berkata : "berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada kedua anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya, sedangkan sisanya

ambillah untuk kamu. Dalam riwayat lain tentang sebab nuzul ayat kewarisan Islam, di riwayatkan, ketika Aus bin Sabit al-Ansari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kuhhah dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman Aus yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan bagian harta warisan itu kepada istri dan ketiga anak perempuan Aus itu, sebab menurut adat jahiliah anak-anak dan perempuan tidak mendapat warisan apapun karena tidak sanggup menuntut balas (bila terjadi pembunuhan dan sebagainya). Kemudian istri Aus mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah bahwa anak-anaknya tidak dapat menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban dan tidak bisa pula menghadapi musuh. Kami bekerja, sedang mereka tidak berbuat apa-apa. Maka turunlah ayat yang menetapkan hak perempuan dalam menerima warisan sebagaimana dijelaskan ayat waris.²

Masih ada riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris, semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan. Ayat-ayat kewarisan terdapat dalam Al-Qur'an surat An Nisa di mulai dari ayat ke 7 s/d 14 yang merupakan ayat yang berisikan tentang hak-hak warisan yang terdiri diantaranya : hak waris bagian anak, hak waris orang tua, hak waris bagian suami-istri, hak waris bagian saudara seibu. Untuk hak waris bagian suami-istri di atur dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 12 (Q.S.4 : 12). "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. ***Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah***

¹ Muhammad Ali ash-shaubuni, 2013 *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok, PT. Fathan Prima Media, hlm. 23.

² *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*, 2011, Jakarta, Widya Cahaya, hlm. 123.

dibayar) hutang-hutangmu.” Dari ayat tersebut dapat disimpulkan perolehan dan Hak Warisan suami istri : Suami mendapat $1/2$ (separuh) apabila istri tidak mempunyai anak, suami mendapatkan $1/4$ (seperempat) jika istri mempunyai anak, Para istri mendapat $1/4$ (seperempat) apabila suami tidak mempunyai anak, Para Istri mendapat $1/8$ (seperdelapan) jika suami mempunyai anak.

Lalu bagaimana dengan perolehan dan hak waris istri kedua, ketiga, dan keempat, dalam Al-Qur'an surat An nisa ayat 12 menggunakan kata “**LAHUNNA**” yang mempunyai makna **para istri**, dapat ditafsirkan tentang perolehan dan hak kewarisan para istri dari seorang suami yang memiliki istri lebih dari pada satu apabila meninggal dunia maka para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar $1/4$ (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak. Para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar $1/8$ (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak. Arti dari (seperempat) dan (seperdelapan), dapat dimaknakan bahwa atau dihitung berdasarkan dengan jumlah istri yang ada saat suami meninggal dunia. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan mempunyai anak maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan bagian di bagi dengan 2 (dua) orang istri jadi masing-masing istri mendapatkan bagian. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan tidak mempunyai anak maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan bagian di bagi dengan 2 (dua) istri jadi masing-masing istri mendapatkan bagian.

Jika suami meninggalkan 3 (tiga) orang istri maka apabila suami meninggal dunia dan suami mempunyai anak, perolehan dan hak waris para istri adalah untuk dibagi kepada 3 (tiga) istri yaitu masing-masing istri mendapatkan sebesar bagian. Jika suami tidak mempunyai anak maka para istri memperoleh untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang istri yaitu masing-masing istri mendapatkan bagian. Begitu pula jika suamimemiliki 4 (empat) orang istri maka perolehan dan hak waris dari para

istri adalah bagian jika suami tidak mempunyai anak. Perolehan dan hak waris para istri masing-masing sebesar bagian jika suami mempunyai anak.

Inilah suatu bentuk yang nyata bahwa ajaran Islam telah melindungi kaum wanita, yang pada zaman kezaliman bangsa arab wanita tidak mendapatkan perolehan dan hak waris. Islam telah mampu melepaskan kezaliman zaman, Islam telah memberikan perolehan dan hak waris kepada para wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu. Sehingga untuk saat ini jangan ada lagi diskriminasi. Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, berupa ayat kewarisan Islam kalangan bangsa arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan, mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh)³. Dengan turunnya ayat-ayat waris di satu sisi merupakan bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam melindungi kaum wanita dan anak-anak. Hukum kewarisan Islam dalam hukum nasional dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pelaksanaannya masih menyisakan persoalan di masyarakat.

Perolehan dan hak waris dalam hukum kewarisan Islam terhadap istri kedua, ketiga dan keempat di sajikan karena ada persoalan dimasyarakat berupa perlakuan diskriminasi dalam pembagian waris dikarenakan tidak dipahami. Untuk membantu pemahaman persoalan hukum waris Islam terhadap perolehan waris istri kedua, ketiga dan keempat dicoba diterangkan dengan pemahaman ilmu hukum, filsafat hukum.

B. Pembahasan

1. Pemahaman dengan Ilmu Hukum

Hukum kewarisan Islam telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang isinya untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari : Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan untuk

³ Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta, PT. Tintamas Indonesia, hlm. 86.

digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh Masyarakat yang memerlukannya. Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam. Dengan kedudukan hal tersebut diatas, terdapat kata-kata dalam Intruksi Presiden untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkannya maka sesuai dengan hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan pemahaman tentang ilmu hukum dalam memahami hukum kewarisan Islam, dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu hukum. Sesuai pendapat dari Rudolf Von Ihering (1818-1892) yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam sebuah Negara, dan Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryono Projodikoro (1983) yang mengatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.⁴

Dalam waris Islam telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan sebab ada yang meninggal. Dalam syariat Islam dikenal hukum wadh'i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Hukum wadh'i adalah terjadinya hukum karena sebab akibat misalnya kematian menjadi sebab adanya hukum kewarisan.⁵ Oleh karena itu hukum waris Islam merupakan ilmu dan hukum yang harus dipelajari sebagaimana hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi

dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut," (HR Daruquthni).⁶ Sekurangnya ada tiga konsep mengenai hukum, yaitu:⁷

- a. Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan. Materi studi mengenai hal ini termasuk dalam filsafat hukum.
- b. Hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Materi studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif (studi normatif).
- c. Hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga.

Hukum kewarisan Islam merupakan kajian ilmu hukum didasarkan pada hukum Islam tentang kewarisan. Keberlakuan hukum kewarisan Islam telah di kodifikasi ke dalam hukum Nasional dalam bentuk kompilasi, yang berlaku untuk masyarakat Islam. Sebagai contoh, perolehan waris bagi seorang istri diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yang berisi bahwa :Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Beristri lebih dari satu telah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, namun belum memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan istri tunggal dalam Pasal 180 tersebut.

Apabila kita perbandingan antara penafsiran hukum/hermeneutika hukum⁸ oleh masyarakat terhadap ayat kewarisan Islam surat An Nisa ayat 12 dan pasal 180 KHI maka tampak masalah-masalah yang dianggap penting perlu pembahasan atau pemahaman hukum.

⁴ Teguh Prasetyo Dan Abdul Hakim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan Dan Bermatabat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

⁵ Mohammad Daud, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.45.

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 16

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Agung Perss, hlm. 1.

⁸ Lihat pula Ronny Hanitijo S, *Hukum dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan.

⁸ Hamidi, Jazim. 2011. *Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum dalam Buku "Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum"*. Bandung, PT Refika Aditama. hlm. 86

Manusia atau masyarakat pada kodratnya ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin mengenal hukum waris ini dengan segala isinya dan dalam segala bermacam-macam aspeknya. Sehingga aspek kejelasan di anggap perlu dalam memahami suatu teks pasal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memberikan pemahaman pengetahuan hukum tidak hanya untuk beristri satu tetapi pemahaman terhadap suami yang beristri lebih dari seorang. Alangkah baik apabila Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan gambaran yang rinci, jelas dan detail mengenai pemahaman hukum terhadap suami yang beristri lebih dari seorang, sehingga pasal 180 KHI dapat dijadikan sebagai gambaran konkret mengenai objek hukum yang di tangkap oleh masyarakat Islam dan akhirnya menjadi daya umum. Dengan daya umum pemahaman hukum tersebut akan membentuk pengetahuan yang konkret dalam hukum waris Islam dan akhirnya menjadi ilmu pengetahuan hukum yang tersusun dan di mengerti. Selanjutnya hukum kewarisan Islam diharapkan menjadi ilmu pengetahuan hukum umum, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi objek yang mudah ditangkap. Dan masyarakat muslim akan terbentuk oleh ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam yang tidak berhenti pada ilmu saja tetapi dalam praktek. Sehingga hukum kewarisan kompilasi hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat di pahami secara dinamik, dan merupakan hukum yang dapat di lakukan berdialektika secara sehat oleh pelaku-pelaku dalam melaksanakan pembagian waris.

Dengan demikian hukum kewarisan Islam dapat dipahami menjadi hukum sebagai produk dialektika evolusioner masyarakat Islam, terus berkembang dalam lingkungan masyarakat sadar hukum yang dahulu dianggap suatu keniscayaan, lambat laun mulai menjadikan hukum kewarisan Islam bagian dari kehidupan untuk memecahkan persoalan kewarisan secara sehat hukum dan berdialektika. Menurut Rene David “Tidak

mungkin orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai satu kebulatan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya” (Rene David 1966:386).⁹ Sebagaimana menurut Rene David dapat ditarik pemahaman bahwa hukum kewarisan Islam dapat dipahami dan dijalankan dengan baik membutuhkan pemahaman *pelaku-pelaku* dan *peran negaradapat* dijelaskan berikut : *pertama* pemahaman individu, pemahaman hukum kewarisan Islam secara individu merupakan persoalan yang harus agar setiap individu mengerti tentang perolehan waris dari hak waris anak, hak waris orang tua, hak waris suami istri, hak waris saudara. *Kedua* pemahaman keluarga, dalam keluarga Islam diharuskan mempunyai pemahaman hukum kewarisan Islam. Mendorong pembentukan keluarga sadar hukum waris, dengan cara pembentukan keluarga yang mendorong saling menyayangi dalam komunitas keluarga, tidak serakah, keluarga sadar waris. *Ketiga* pemahaman masyarakat, kumpulan keluarga bisa dikatakan masyarakat, dengan pemahaman berjenjang dari individu, keluarga, komunitas besar yakni masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam akan memudahkan proses pembagian waris Islam terhadap istri kedua, ketiga, keempat menjadi lebih sehat secara hukum. Mengambil pendapat Jurgen Habermas tentang teori komunikasi, hukum kewarisan Islam menjadi sarana perekat keharmonisan sosial masyarakat Islam dalam pembagian harta waris dengan syarat hukum waris harus dibentuk dalam komunikasi atau dialektika yang sehat, melibatkan unsur para subjek hukum, menyadari apa di miliki dan bertanggung jawab terhadap hukum waris yang diberlakukan tersebut.¹⁰ Gagasan kepatuhan hukum pada hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam, dibentuk melalui praktik pemahaman dan komunikasi merupakan tindakan rasional, keadilan, dan kredo (dengan penuh iman dan takwa).

⁹ Mohammad Daud, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 12

¹⁰ Donny Danardono, *Telaah Hukum Marxis, Habermasian Postmodernisme, Law, Society, and Development*, hlm. 23.

Peran Negara dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia perlu payung hukum yang mengaturnya. Peran Negara sangat dibutuhkan karena Negara yang menciptakan peraturan perundangan-undangan. Hukum kewarisan Islam dalam bentuk kompilasi perlu dimasukkan ke dalam tata hukum Indonesia pada tingkat undang-undang. Dimaksudkan agar masyarakat Islam Indonesia dapat memiliki undang-undang hukum kewarisan Islam sebagai instrumen hukum waris. Peraturan perundang-undangan tersebut harus berperan mendorong masyarakat sadar hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat.

2. Pemahaman dengan Filsafat Hukum

Apabila kita cermati para pemikir filsafat hukum sebenarnya berkisar dan berputar pada nilai dasar hukum yang diuraikan oleh Gustav Radbruch (1878-1949) yaitu tentang keadilan, tentang kegunaan dan tentang kemanfaatan hukum. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu dengan yang lain.¹¹ Pandangan para filsuf tentang filsafat hukum Menurut Radbruch, Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Hans Kelsen juga berpendapat bahwa Filsafat Hukum merupakan ilmu yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar serta hukum yang adil. Stammler menyatakan pula bahwa filsafat hukum adalah ilmu dan ajaran tentang hukum yang adil. Sedangkan bagi Langmeyer, Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Tammelo memahami Filsafat Hukum sebagai suatu disiplin spekulatif yang berkenaan dengan penalaran-penalaran yang tidak dapat diuji secara rasional. Menurut Meuwissen, Filsafat Hukum adalah refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan, yang merupakan perwujudan dari cara berfikir sistematis dalam rangka mencari hubungan teoritikal, di dalam mana gejala hukum dapat dipikirkan dan akhirnya dimengerti¹².

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum, hakikat hukum kewarisan Islam mempunyai ciri khas hukum Islam karena sebagai bagian dari agama Islam yang melindungi hak-hak manusia. Refleksi dan relevansi filsafat hukum dalam hukum kewarisan Islam memerankan pemahaman individu secara bertanggung jawab, berfikir arif, bijak, positif pada penerapan hukum waris dalam praktis. Artinya pemahaman hukum kewarisan dengan filsafat hukum menggunakan pemahaman berfikir, karena berfilsafat berarti berfikir, berfikir tentang hukum yakni berfikir tentang hukum waris Islam dapat dipahami dengan mudah. Pemahaman hukum kewarisan Islam secara evolusioner dengan pendekatan filosofis karena menyangkut akan keyakinan suatu individu, komunitas, masyarakat terhadap hukum tersebut. Dengan penulisan yang sederhana ini, mencoba mendeskripsikan secara evolusi pemahaman hukum kewarisan Islam dengan pendekatan filosofis hukum yang lazim digunakan masyarakat dalam berhukum.

Dalam kuliah filsafat ilmu yang disampaikan oleh Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D. di katakan manfaat filsafat adalah :

- a. Dengan filsafat manusia berusaha menangkap makna dan hikmah dari setiap pemikiran realitas dan kejadian.
- b. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat segala sesuatu.
- c. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berfikir serta mengambil kesimpulan bersikap, berkata, dan berbuat.

Pemahaman hukum kewarisan Islam dengan filsafat hukum dapat diawali paradigma hukum yang bersumber pada kodrat atau hakiki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hukum kewarisan diartikan sebagai kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dalam ayat-ayat kewarisan (QS An Nissa ayat 7.11.12) dan hukum Negara sebagai mana dalam kompilasi hukum Islam inpres no 1 tahun 1991

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm.20

¹² Materi Kuliah Filsafat Hukum oleh Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D., Universitas Diponegoro, 2014.

tanggal 10 juni 1991 Buku ke II tentang hukum kewarisan. Pendekatan filosofis terhadap keyakinan individu, komunitas dan masyarakat terhadap hukum kewarisan kompilasi hukum Islam merupakan pendekatan terhadap perilaku manusia dalam memahami hukum waris Islam, mengimplikasikan membutuhkan syarat partisipasi masyarakat Islam, artinya makna atau pola pikir masyarakat atau perangkat hukum harus berdiri dalam jangkauan wilayah keberlakuan kaidah hukum kewarisan Islam sebagai asas Ijbari¹³ yakni patuh terhadap terhadap proses peralihan harta waris.

D. H. M. Meuwissen,¹⁴ mengemukakan bahwa Filsafat Hukum adalah refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan, yang merupakan perwujudan dari cara berfikir sistematis dalam rangka mencari hubungan teoritikal, di dalam mana gejala hukum dapat dipikirkan dan akhirnya dimengerti. Mengutip pendapat Meuwissen tersebut dapat diambil hikmah dalam memahami hukum kewarisan Islam untuk perolehan istri kedua dan seterusnya *pertama* dibutuhkan kepatuhan, sikap tindak atau perilaku yang teratur yakni perilaku yang mau menerima ketentuan hukum yang diadakan dari Tuhan sebagai hukum tertinggi untuk manusia dan hukum negara sebagai yang di adakan oleh pengatur hukum dalam bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

*Kedu*adi butuhkan kepatuhan pada jalinan nilai-nilai, jalinan nilai-nilai adalah merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Manusia sebagai makhluk berakal berkehendak bebas dalam kemerdekaannya namun manusia harus mencari kebenaran yang hakiki dengan narasi akal nya. Hukum kewarisan Islam untuk perolehan istri kedua dan seterusnya harus dipahami dengan semangat rasional dengan dimulai berfikir menyadari hakikat akal budi yang baik, benar, jujur dan hakikat hukum yang mengatur hak setiap ahli waris telah di tetapkan oleh hukum. Dengan pemahaman filsafat hukum diharapkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, tidak tamak dan bijaksana dalam berfikir serta tidak diskriminasi

dalam praktikal waris dengan bersikap toleran, berkata, dan berbuat dengan kepatuhan hukum.

C. Simpulan

Pemahaman pada pembahasan untuk memahami perolehan dan hak waris istri kedua dan seterusnya dapat pada bagian akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan :

Pertama, hukum waris dalam Islam mengenai perolehan istri atau para istri diatur dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 12 (QS.4-12), dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perolehan istri di atur dalam pasal 180. "Perbedaan terletak" mengenai ketentuan perolehan dan hak waris istri kedua seterusnya di dalam Al-Qur'an Q.S.4 ayat 12 mendapatkan 1/4 atau 1/8 bagian, dengan memperhatikan jumlah istri, bila istri lebih dari 1 (satu) orang maka 1/4 atau 1/8 di bagi dengan jumlah berapa istrinya karena menggunakan kata *lahunna* atau para istri. Dalam KHI tidak di jelaskan hanya menggunakan 1/4 atau 1/8 untuk bagian istri dan tidak menyebut penjelasan jika beristri lebih dari satu, sehingga di perlukan penjelasan lebih jelas dan tegas.

Kedua. Menciptakan pemahaman terhadap perolehan dan hak waris istri kedua dan seterusnya memerlukan pemahaman dengan ilmu, berupa ilmu hukum, wujud ilmu hukum adanya ketentuan tertulis tentang hukum waris Islam dalam bentuk berupa undang-undang merupakan hal yang harus, agar masyarakat Islam mempunyai kepatuhan terhadap hukum waris karena mudah di pahami dan membumikan hukum waris Islam dalam kenyataan. Pemahaman hukum waris Islam merupakan hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemaslahatan manusia, apabila hukum Tuhan di jadikan Hukum Nasional umat Islam diharapkan persoalan waris akan berkurang, pemahaman filsafat hukum merupakan produk dialektika evolusioner masyarakat Islam, terus berkembang dalam lingkungan masyarakat sadar hukum, lambat laun menjadikan hukum kewarisan Islam bagian dari kehidupan memecahkan persoalan kewarisan secara sehat dan berdialektika.

¹³ Mohammad Daud, *Op. Cit.*, hlm. 314.

¹⁴ Mohammad Daud, *Op. Cit.*, hlm. 162

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok:PT. Fathan Prima Media
- Hazairin, 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: PT. Tintamas Indonesia.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta:Rajawali Press.
- Daud, Mohammad, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Hamidi, Jazim. 2011. *Mengenal Lebih dekat Hermeneutika Hukum dalam buku "Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum"*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang:Agung Perss.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Hukum dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan.
- Donny Danardono, *Telaah Hukum Marxis, Habermasian Postmodernisme, Law, Society, and Development*.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.